



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 9/PUU-IX/2011

Tentang

**Sistem Organisasi Pertahanan Negara Republik Indonesia**

- Pemohon** : Moh. Riyadi Setyarto dan Rasma A.W  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 343/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 angka 7, Pasal 15 angka 8, Pasal 15 angka 9, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 68 ayat (2) UU 34/2004 terhadap Pasal 10, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945  
**Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 4 Mei 2011  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai swasta perdagangan barang dan jasa serta buruh menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo*.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 angka 7, Pasal 15 angka 8, Pasal 15 angka 9, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 68 ayat (2) UU 34/2004 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal-pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon pada pokoknya mengatur soal hubungan antara TNI dan Kementerian Pertahanan yang menurut para Pemohon tidak berfungsi secara efektif dalam upaya membela dan mempertahankan negara, sehingga terjadi ancaman terhadap kedaulatan wilayah negara dan kekayaan yang ada di dalamnya yang merugikan para Pemohon sebagai warga negara. Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon secara tidak langsung berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta pertahanan dan keamanan negara, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka

Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

Terkait pokok-pokok permohonan para Pemohon, bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, pada pokoknya mengatur tata organisasi Tentara Nasional Indonesia yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang dalam hal ini adalah DPR bersama-sama dengan Presiden. Pengaturan tersebut meletakkan manajemen tentang dukungan administrasi pertahanan kepada Kementerian Pertahanan yang juga merupakan unit organisasi yang secara langsung membantu pelaksanaan tugas-tugas Presiden. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa TNI harus berada langsung di bawah Presiden tidak benar dan tidak pula mengurangi efektivitas peran dan fungsi substansinya hanya karena Kementerian Pertahanan mengurus soal-soal dukungan administrasi terhadap TNI. Adapun mengenai efektivitas peran dan fungsi substansinya tetap berada di bawah komando Presiden secara berjenjang menurut susunan organisasi. Bahkan panglima tertinggi dalam pengerahan TNI untuk operasi tempur langsung dipegang oleh Presiden. Lebih dari itu penetapan panglima TNI harus dengan pertimbangan DPR dan pernyataan perang harus dengan persetujuan DPR;

Bahwa keberadaan Kementerian Pertahanan merupakan kementerian yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 [*vide* Pasal 8 ayat (3)] yang secara konstitusional ada kaitannya dengan keberadaan TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 karena kedua unit organisasi pemerintahan tersebut sama-sama mempunyai tugas pokok di bidang pertahanan, utamanya kedaulatan negara. Oleh sebab itu, pengaturan hubungan organisatoris antara kedua unit organisasi pemerintahan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang dapat ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya pelanggaran kedaulatan atas wilayah Republik Indonesia berupa antara lain, pencurian ikan, pencurian kayu, pencurian sumber daya alam lainnya, pendudukan pulau-pulau terluar oleh negara asing disebabkan oleh berlakunya Pasal 3 ayat (2), Pasal 15 angka 7, Pasal 15 angka 8, Pasal 15 angka 9, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 68 ayat (2) UU 34/2004, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak tepat karena hal tersebut tidak ada hubungan kausalitasnya, namun hanya bersifat *co-accident* saja, tidak ada bukti, dan hanya berdasarkan asumsi para Pemohon belaka. Dengan demikian maka dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.